

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul	Ketentuan	Data
5	<b>Korespondensi</b>	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumbar                      Kerja :                      Nama : WELLY JUWITA, S.T., M.T.                      Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat</p> <p>Alamat : Jalan Taman Siswa No. 1 Padang</p> <p>Website : <a href="http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id">www.bmcktr.sumbarprov.go.id</a>                      E-mail : <a href="mailto:bmcktr@sumbarprov.go.id">bmcktr@sumbarprov.go.id</a>                      Faksimili : (0751) 7051783</p> <p>Penyedia: CV. Nabel Engineering Consultant                      Nama : Melly Methilda Yulis, ST                      Alamat : Jl. M. Hatta Gang Seri No. 6A Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji - Padang                      E-mail : cv_nabel@yahoo.com                      Faksimili : ~</p>
6.1	<b>Wakil Sah Para Pihak</b>	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Tidak ada
7.3.b & 34.3	<b>Pencairan Jaminan</b>	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
10.2, 47.1.a, 47.1.b & 56.5	<b>Pengalihan dan/atau Subkontrak</b>	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : Tidak ada
10.6	<b>Sanksi</b>	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi <i>dilakukan pemutusan kontrak</i>
21.1	<b>Waktu Penyelesaian Pekerjaan</b>	Masa Pelaksanaan Kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
25.2	<b>Serah Terima Pekerjaan</b>	Serah terima dilakukan pada: <i>02 September 2024</i>
35.b	<b>Pembayaran Tagihan</b>	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 ( <i>Tujuh</i> )

		hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna Jasa.
39.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup pekerjaan adalah : Tidak Ada
47.2, 56.6	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah: 1) Menambah dan/atau mengurangi volume pekerjaan; 2) Menambah jenis item pekerjaan baru; 3) Menambah dan/atau mengurangi nilai kontrak; 4) Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan; 5) Menyetujui perpanjangan waktu kontrak; 6) Menunjuk personil yang tidak tercantum dalam daftar personil; 7) Mengubah dan memodifikasi spesifikasi teknis.
49	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dokumen-dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis dari Pengguna Jasa.
52.1	Persyaratan Personel	Persyaratan Personel: 1. S1 Teknik Lingkungan 2. S1 Teknik Sipil 3. S1 Ekonomi/Sosiologi/Antropologi
53.1	Personel Inti	Nama Personel Inti: 1. Melly Methilda Yulis, ST 2. Edy Wiyono, ST, MT 3. Ermaizal, S.Sos
58	Fasilitas	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : Tidak Ada
59.1.g	Peristiwa Kompensasi	Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah: Tidak Ada

61.1.a & 61.1.e	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30 % ( <i>Tiga Puluh Persen</i> ) dari Harga Kontrak.
61.2.b & 61.2.c	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Uang Muka 30 %, terdiri dari:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Jaminan Uang Muka</li><li>b. Rincian Penggunaan Uang Muka</li></ol></li><li>2. Termin I (49.5%) terdiri dari:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Laporan Pendahuluan</li><li>b. Laporan Bulanan 1</li><li>c. Laporan Bulanan 2</li><li>d. Laporan Periode I</li></ol></li><li>3. Termin II (50.5%), terdiri dari:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Laporan Bulanan 3</li><li>b. Laporan Bulanan 4</li><li>c. Laporan Periode II</li><li>d. Laporan Akhir</li></ol></li></ol>
61.3.c	Pembayaran Denda Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari <b>Harga Kontrak</b> (sebelum PPN)